



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2001  
TENTANG  
TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik Negara di lingkungan Komplek Kemayoran, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;  
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indonesische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);  
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999; Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN.**

**PERTAMA:**

Membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut:

1. **TIM PENGARAH:**

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Keuangan

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;  
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;  
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
5. Sekretaris Negara;
6. Gubernur DKI Jakarta.

Sekretaris

merangkap Anggota : Sekretaris Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

2. TIM TEKNIS:

Ketua

merangkap Anggota : Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

Anggota

1. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan dan telekomunikasi;
6. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
7. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.

Sekretaris

merangkap Anggota : Ketua Direksi Pelaksana Komplek Kemayoran.

KEDUA :

Tim Pengkajian bertugas melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan pengelolaan Komplek Kemayoran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik negara.

KETIGA :

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pusat informasi berbasis teknologi informatika di Komplek Kemayoran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT ...

KEEMPAT :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pengkajian dapat diminta pendapat dan atau bekerja sama dengan para ahli dan konsultan sesuai kebutuhan.

KELIMA :

Tim Pengkajian dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

KEENAM :

Tim Pengkajian melaksanakan tugas paling lam 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KETUJUH :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada anggaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

KEDELAPAN :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID